BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
Nomor 19 Tahun 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), sesuai pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Grobogan belum optimal, perlu pengembangan pengolahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Grobogan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan /OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten /Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan;
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Ketersedian Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
7. Tim Teknis adalah Tim yang mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Sumber Daya Lokal adalah upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatanan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
9. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
11. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
12. Pola Pangan Harapan adalah komposisi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citrarasa.
13. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
15. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
16. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.

18. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
19. Kerawanan pangan spesifik lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya ≤ 70 % Angka Kecukupan Gizi (AKG) sesuai dengan kondisi spesifik lokalitanya.
20. Peningkatan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah Gizi (gizi kurang, Gizi buruk, marasmus, kwashiorkor, maramus-kwashiorkor dan kelaparan) yang terjadi di masyarakat.
21. Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah jumlah zat gizi yang hendaknya di konsumsi setiap hari dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari diet normal rata-rata orang sehat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya lokal adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

(2) Tujuan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal adalah:

a. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap aparat pemerintah daerah, penyuluh pertanian dan tokoh/pimpinan kelembagaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

b. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap masyarakat khususnya kelompok wanita dalam pengembangan pekarangan alternatif penyedia pangan keluarga;

c. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap sejak usia dini melalui sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman serta pengembangan kebun sekolah;

d. Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan olahannya melalui pengembangan usaha pengelohan pangan lokal berbasis tepung-tepungan;
e. meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budaya makan yang beragam bergizi, seimbang dan aman.

Pasal 3

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yaitu mengubah Pola Perilaku masyarakat dalam konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

BAB IV
STRATEGI
Pasal 5

Strategi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan melalui penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB V
TATA LAKSANA KEGIATAN
Pasal 6

Perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan gabungan dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun

termasuk persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:

a. penganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi Seimbang dan aman; dan
b. pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Pasal 8

Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di laksanakan melalui :

a. kampaye, sosialisasi advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya local baik untuk aparat Pemerintah Daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri;
b. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara sistematis melalui formal dan informal;
c. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan rumah;
d. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal;
e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
f. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan :
    a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri

pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal;

b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;

c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan

d. pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 10

(1.) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan membentuk Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

(2.) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilakukan melalui koordinasi oleh Badan Ketahanan Pangan.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1.) Sebagaimana dimaksud pasal 9 Tim Teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

(2.) Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3.) Laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, meliputi kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Grobogan
Nomor :
Tanggal :

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN GROBOGAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90% (persen) masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidak seimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dan sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga; mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan

pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintahan Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Di samping itu, jika dilihat dan kepentingan kemandirian pangan maka Selama ini upaya penganekanagaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah : (1) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (2) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (3) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (4) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (5) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bengizi seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antar SKPD.

B. KEBIJAKAN

B.1. Tujuan

Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 pada tahun 2015. Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik

pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral uang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UKM).
3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

B.2. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) rata-rata nasional 95 pada tahun 2015. Sasaran skor Pola Pangan Harapan (PPH) di setiap wilayah Kabupaten Grobogan mengacu pada sasaran nasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumber daya pangan lokal.

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Kabupaten Grobogan						
		Skor Maks	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Padi-padian	25,00	24,27	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,50	0,14	1,38	1,56	1,67	1,67	1,69
3	Pangan hewani	24,00	24,00	14,50	16,08	17,79	17,79	17,89
4	Minyak dan Lemak	5,00	0,46	3,20	3,50	5,00	5,00	5,00
5	Buah/biji berminyak	1,00	0,10	1,00	1,00	0,94	0,94	0,94
6	Kacang-kacangan	10,00	1,74	10,00	10,00	9,30	9,31	9,31
7	Gula	2,50	0,48	0,39	0,75	1,97	1,97	1,97
8	Sayur dan Buah	30,00	0,35	19,23	21,02	19,41	30,00	27,44
9	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		100,00	51,53	74,69	78,91	81,07	91,67	89,25

B.3. Strategi

1. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.

Proses penganekanagaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efekfivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program penganekaragaman konsumsi pangan nasional dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dan berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi nasional dan daerah guna merangsang

pemantapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan di berbagai daerah. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

a. Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.;
b. Advokasi, sosialisasi dan penetapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.
c. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbahan baku sumber daya lokal.

Melalui strategi tersebut , keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 (empat) indikator yaitu : (1) menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan aman, (2) peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat, (3) aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal semakin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak dan harga kompetitif, (4) teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Tabel Kegiatan Operasional, Keluaran, Dampak dan Sasaran Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan

No	Kegiatan Operasional	Instansi	Luaran	Dampak	Sasaran
1.	Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal. • Pengembangan Materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah. • Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan. • Pelaksanaan pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan melalui jalur pendidikan non formal kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur.	Dinas P & K, Dipertan TPH, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan & Perikanan, BP3AKB, TP. PKK Koordinator : Ketua Dewan Ketahanan Pangan	Peningkatan Pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada pengambil keputusan/aparat, pendidik, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya.	Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral. Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman.	Skor PPH 95 dengan konsumsi: - Padi-padian : 275 gr/kap/hr - Umbi-ubian : 100 gr/kap/hr - Pangan hewani : 150 gr/kap/hr - Minyak & lemak : 20 gr/kap/hr - Buah/biji berminyak : 10 gr/kap/hr - Kacang-kacangan : 35 gr/kap/hr - Gula : 30 gr/kap/hr - Sayur dan buah : 250 gr/kap/hr
2.	Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal : • Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industry pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal. • Pemetaan sumber daya lokal. • Pengembangan diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka pangan. • Fasilitasi akses kredit usaha. • Fasilitasi produksi dan pemasaran • Pemberian Penghargaan.	Bappeda, BKP, Bapermas, Dinas Kesehatan, Disperindagtamben, Dipertan TPH, Dinas Peternakan & Perikanan, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Koperasi & UKM, Bagian Perekonomian Setda. Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.	Meningkatnya jumlah industry pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Meningkatnya mutu dan kemanan pangan di kalangan produsen pangan lokal.	Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal.	sda
3.	Evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	BP3AKB, Bapermas, BKP, BKLH, Dipertan TPH, Dinas Peternakan & Perikanan, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian Setda, TP. PKK, Bagian Humas Setda. Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Sinergi pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan disetiap tingkatan.	sda